

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR : 86/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-KOTA/VIII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KELURAHAN SUKAJADI KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Saudara NEDIONO tanggal 16 Juli 2018 perihal Permohonan pengunduran diri sebagai Ketua merangkap Anggota PPS Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu Pengangkatan Anggota PPS Pengganti Antar Waktu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 35/PK.01-BA/1674/KPU-Kota/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Nama-nama Anggota PPS yang lulus seleksi evaluasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/VII/2018:

Memberhentikan Saudara NEDIONO sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengangkat Saudara JUAMAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan;

Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2018.